



PUTUSAN
Nomor 2878 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

HENDRA LIU, bertempat tinggal di Jalan Sultan Mahmud Badaruddin II, Nomor 784 KM.13, RT 018, RW 004, Kelurahan Alang-Alang Lebar, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Untung, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Konsultan Hukum Untung & Partners, beralamat di Jalan Merbau, Nomor 5, RT 20, RW 05, Kelurahan 20 Ilir D1, Kecamatan Ilir Timur I, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2020;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

GONDO MARZUKI, bertempat tinggal di Jalan Letnan Simanjuntak, Nomor 1786, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sutiyono, SH., M.Hum., M.M., dan kawan-kawan Para Advokat pada Konsultan Hukum Sutiyono, S.H., M.Hum., M.M., Associates, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 3260 KM. 3,5 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2020;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Palembang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

Halaman 1 dari 5 hal. Put. Nomor 2878 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan perbuatan Tergugat merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat dengan mengembalikan uang tunai sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pembelian kebun sawit 25 Ha (dua puluh lima hektar) di daerah Komerling Desa Gunung Batu Kecamatan Cempaka Timur Kabupaten Ogan Komerling Ulu, berikut ganti rugi sebesar 6% (enam persen) setiap bulannya, terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang, hingga Tergugat membayar lunas kepada Penggugat;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), secara tunai, seketika dan sekaligus, manakala perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
 5. Menyatakan sah dan berharga kwitansi pembayaran yaitu:
 1. Pada tanggal 18 Maret 2009 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 2. Pada tanggal 22 April 2009 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Palembang atas harta tidak bergerak milik Tergugat;
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), sebesar Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya, manakala Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini;
 8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada *verzet*, banding ataupun kasasi serta upaya hukum lainnya (*uitvoerbaarheid bij voorraad*);
 9. Membebankan biaya Perkara kepada Tergugat;
- Subsida:
- Apabila Pengadilan Negeri Palembang mempunyai pendapat dan atau pandangan lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et*

Halaman 2 dari 5 hal. Put. Nomor 2878 K/Pdt/2020



bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah memberikan Putusan Nomor 106/Pdt.G/2019/PN Plg tanggal 29 Oktober 2019, yang amarnya adalah sebagai berikut:

- Menyatakan, menolak seluruh gugatan Penggugat;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini yang hingga putusan perkara ini dijatuhkan ditaksir berjumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 1/PDT/2020/PT PLG tanggal 12 Februari 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 19 Februari 2020 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Maret 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/Pdt.Kasasi/2020/PN Plg *juncto* Nomor 106/Pdt.G/2019/PN Plg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Maret 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 Maret 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:

1. Mengabulkan dan menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 106/Pdt.G/2019/PN Plg tanggal 29 Oktober 2019;

Halaman 3 dari 5 hal. Put. Nomor 2878 K/Pdt/2020



Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 24 Maret 2020 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 18 Maret 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 24 Maret 2020, dihubungkan dengan pertimbangan hukum putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Palembang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang adalah sudah tepat dan benar, tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Bahwa perjanjian jual beli lahan tanah antara Penggugat sebagai pembeli dengan Tergugat sebagai penjual telah terlaksana, Penggugat telah menerima objek perjanjian berupa lahan tanah seluas 25 Ha dengan harga Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanah tersebut kemudian dijual lagi oleh Penggugat kepada Burhan;

Bahwa dengan demikian tidak ada wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Palembang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: HENDRA LIU, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 4 dari 5 hal. Put. Nomor 2878 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **HENDRA LIU**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:
Ttd./
Dr. Drs Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.
Ttd./
Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd./
Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H

Panitera Pengganti,
Ttd./
Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 5 dari 5 hal. Put. Nomor 2878 K/Pdt/2020